



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk dinas putusan.putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 464 / PDT / 2015 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Ny.SRIANAH .

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga , Alamat : Perum Pisma Griya Blok D.Nomor 49 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kasepuhan , Kecamatan / Kabupaten Batang ;

Selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT I/PEMBANDING I.**

2. TEGUH BOWO WICAKSONO .

Pekerjaan : Wiraswasta , Alamat : Perum Pisma Griya Blok D.Nomor 49 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kasepuhan , Kecamatan / Kabupaten Batang ;

Selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT II/PEMBANDING II.**

3. RATNA INDAH PALUPI .

Pekerjaan : Swasta , Alamat : Jl.Letjend Suprpto Rt.05 Rw.03 Kelurahan Kasepuhan , Kecamatan / Kabupaten Batang ;

Selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT III/PEMBANDING III.**

4. BUDI BOWO LEKSONO .

Pekerjaan : Swasta , Alamat : Jl.Slamet Riyadi Rt.02 Rw.05 Kelurahan Kalipucang Wetan , Kecamatan Batang , Kabupaten Batang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut

sebagai

.....**PENGGUGAT IV/PEMBANDING IV.**

5. HASTUTI .

Pekerjaan : Swasta , Alamat : Jl.Slamet Riyadi Rt.02 Rw.05 Kelurahan

Kalipucang Wetan , Kecamatan Batang , Kabupaten Batang ;

Selanjutnya

disebut

sebagai

.....**PENGGUGAT V/PEMBANDING V.**

Dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I sampai dengan Penggugat V/
Pembanding V memberikan kuasa kepada : Joko Restu Widodo , S.H.,
Advokat / Penasehat Hukum pada Law Office Restu & Associates
yang beralamat di Jalan Kaba III Nomor 3 Rt.12 Rw.XI Delikrejo
Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang ,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 / PDT / SK.JRA / IX /
2015 , tertanggal 03 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Batang dalam Register Nomor : 109 / KPP / 2015 /
PN.Btg , tertanggal 07 September 2015 ;

M E L A W A N

1. KUKUH UTOMO .

Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat : Desa Kaliyantar Rt.01 Rw.I
Kecamatan Kapas , Kabupaten Bojonegoro , Jawa Timur .

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I / TERBANDING I ;**

2. SETIA RINI .

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga , Alamat : Desa Kaliyantar Rt.01 Rw.I
Kecamatan Kapas , Kabupaten Bojonegoro , Jawa Timur .

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II ;**

3. SOLGIYANTI , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / PPAT , Alamat : Jl.Pemuda Nomor 114 B

Kadilangu Kelurahan Kauman , Kecamatan Batang , Kabupaten

Batang .

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III/**

TERBANDING III ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Nopember 2015, No : 464/PDT/2015/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Nopember 2015, Nomor : 464/PDT/2015/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 07 Desember 2015, Nomor : 464/PDT/2015/PT.SMG., tentang Penetapan Hari Sidang :

Telah membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Batang, Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN Btg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 24 Pebruari 2015 dengan Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN Btg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan para Penggugat yang lain secara fakta dan yuridis merupakan pemilik sah tanah / bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah dan SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi an.Srianah , yang keduanya terletak di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang , setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

A. SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jalan Raya Matangan – Batang .

Sebelah Selatan : Sungai / saluran Irigasi .

Sebelah Barat : Bekas Yasan H.Nasori .

Sebelah Timur : Bekas Yasan Dumirah .

B. SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi an.Srianah .

Sebelah Utara : Sungai / saluran Irigasi .

Sebelah Selatan : Sawah .

Sebelah Barat : Bekas Yasan Kurdi / Muteni .

Sebelah Timur : Bekas Yasan Dumirah .

2. Bahwa tanah / rumah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah dan SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi luas 360 meter persegi an.Srianah, yang keduanya terletak di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang hingga sekarang belum / tidak pernah dilakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak dan / atau perubahan nama kepemilikan , hingga gugatan ini diajukan ;

3. Bahwa tanah / rumah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah dan SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi luas 360 meter persegi an.Srianah , yang keduanya terletak di Desa kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang , merupakan harta peninggalan / harta gono gini dari almarhum Joko Sutiyo dengan Penggugat I ;

Almarhum Joko Sutiyo sebelum meninggal dunia pada tahun 2008 telah menyampaikan wasiat yang pada pokoknya mengenai agar kelak isteri dan anak-anaknya tidak menjual tanah peninggalannya kepada “orang lain” , dan jika memang terpaksa dijual harus oleh saudara sendiri dan untuk itu tidak dialihkan kepada pihak lain selain keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa lembaga keuangan perbankan

usaha menjadikan SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah dan SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi luas 360 meter persegi an.Srianah , yang keduanya terletak di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang , dijadikan agunan pada sebuah lembaga keuangan oleh Penggugat IV , dan pada sekira tahun 2012 pinjaman dimaksud mengalami kesulitan pembayaran sehingga mengancam keberadaan tanah / rumah dimaksud sebagai agunan / atau jaminan akan dilakukan eksekusi jaminan / hak tanggungan ;

5. Bahwa akhirnya para Penggugat bersepakat untuk meminta bantuan pinjam uang kepada Tergugat II guna menutup hutang pada lembaga keuangan , karena masih ada hubungan kerabat , dengan harapan bagi para Penggugat bila hutang belum / tidak dapat dibayarkan maka tanah / rumah sebagaimana SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah dan SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi an.Srianah , yang keduanya terletak di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang , akan beralih kepemilikan pada Tergugat II yang masih keluarga dan tidak beralih kepemilikannya pada pihak ketiga / orang diluar (bukan) keluarga artinya para Penggugat tidak melanggar wasiat dari orang tua , almarhum Joko Sutiyo . Bahwa benar singkat kata pada tanggal 02 Juli 2012 antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual beli di depan Notaris / PPAT yaitu Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tertanggal 02 Juli 2012 dengan kesepakatan harga Rp.270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) pembayaran awal sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) , dan uang yang telah di terima Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 10000/putu/hak/2019/10000 tentang tanggungan hutang pada lembaga keuangan /

perbankan ;

6. Bahwa setelah terjadinya penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,00 kepada Para Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 1 tertanggal 02 Juli 2012 , Penggugat IV mencurigai telah dilakukan upaya pengalihan hak kepada pihak ketiga oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sembunyi dengan bantuan Tergugat III , hal tersebut sempat menimbulkan perselisihan diantara Penggugat IV dengan Penggugat I , II dan Penggugat III , dalam hal ini Penggugat IV berpegang pada wasiat almarhum Joko Sutiyo (suami Penggugat I dan Ayah kandung Penggugat II , III dan IV) sebagaimana diuraikan dalam posita angka (3) ;

7. Bahwa untuk itu atas segala sesuatu yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam posita angka (6) Penggugat IV bersikeras untuk tidak ikut terlibat lebih lanjut dalam peralihan hak kepemilikan tanah / rumah sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah dan SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi luas 360 meter persegi an.Srianah , yang keduanya terletak di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang , Penggugat IV menyatakan siap membeli kembali tanah / rumah dimaksudkan dari Tergugat I dan tergugat II dengan harga umum yang wajar sebagaimana kesepakatan di bayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tertanggal 02 Juli 2012 yang dibuat oleh Tergugat III ;

8. Bahwa selepas dilakukannya Perjanjian Pengikatan Jual beli sebagaimana dimaksud sebagai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tertanggal 02 Juli 2012 ternyata oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan bantuan Tergugat III telah dilakukan pengalihan hak secara “sembunyi/siri”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada pihak ketiga dengan harga jual sekira Rp.600.000.000,00 (enam

ratus juta rupiah) ;

9. Bahwa kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dibayarkan kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dilunasi pada tanggal 08 Maret 2013 sekalian diikuti dengan pembuatan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 10 tertanggal 08 Maret 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan ditanda tangani Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat I – III , pembuatan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 10 tertanggal 08 Maret 2013 dibuat oleh Tergugat III dikarenakan adanya keengganan Tergugat I dan Tergugat II membuat Akta Jual Beli dikarenakan dibebani Pajak PPh BPHTB sekitar Rp.24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) ;

10. Bahwa Penggugat IV melihat adanya upaya Tergugat I dan Tergugat II melalui Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 10 tertanggal 08 Maret 2013 untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan dengan pihak ketiga dengan bantuan Tergugat III , agar nantinya dalam proses jual beli maupun balik nama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak ketiga tidak melibatkan Para Penggugat yang secara fakta merupakan penguasa tanah / rumah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi luas 360 meter persegi an.Srianah , yang keduanya terletak di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan mengabaikan wasiat dari almarhum Joko Sutiyo , oleh karena itu Penggugat IV pada bulan April 2013 telah melakukan pemblokiran atas objek sengketa tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang ;

11. Bahwa Tergugat III telah membuat Surat Keterangan Nomor 610 / YNT / NOT / VI / 2012 tertanggal 13 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Srihanah dan Kukuh Budi Utomo, Setia Rini untuk

sementara waktu saya tunda dulu karena masih ada masalah keluarga. Hal Proses jual beli akan berlanjut atau tidak saya akan menunggu sampai adanya permasalahan keluarga terselesaikan secara mufakat ;

12. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan bantuan Tergugat III melakukan upaya peralihan hak secara sembunyi terhadap pihak ketiga atas tanah / rumah SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah dan SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi luas 360 meter persegi an.Srianah adalah perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian Immateriil bagi para Penggugat karena dianggap telah melanggar wasiat almarhum Joko Sutiyo, dan juga merupakan perbuatan melawan hukum bagi Tergugat III melanggar kode etik atas jabatan Notaris / PPAT karena bertindak pula sebagai makelar / penghubung jual beli pada pihak ketiga dan mengetahui terjadinya upaya pengalihan hak secara sembunyi / siri padahal diketahuinya antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II masih terikat dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tertanggal 02 Juli 2012 ;

13. Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tertanggal 02 Juli 2012 telah dilaksanakan sebagai perbuatan hukum yang sah dan memenuhi prinsip hukum adat terkait pembayaran secara tunai dan terang artinya Para Penggugat telah menerima pembayaran sebagai tanda jadi sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Penggugat I, II dan III menerima kekurangan pembayaran sebesar Rp.210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah), akan tetapi ditengarai ada perbuatan curang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan transaksi pengalihan hak secara sembunyi dengan pihak ketiga, berarti telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang telah diuraikan di atas maka Para

Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri

Batang berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Peggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III melakukan kecurangan / perbuatan melawan hukum yaitu melakukan upaya peralihan hak secara sembunyi / siri pada pihak ketiga ketika para pihak masih terikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tertanggal 02 Juli 2012 ;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tertanggal 02 Juli 2012 yang dibuat oleh Tergugat III , dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Para Peggugat tentang peralihan hak tanah / rumah SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah dan SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi luas 360 meter persegi an.Srianah **BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;**
4. Menyatakan pembatalan terhadap Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 10 tertanggal 08 Maret 2013 adalah SAH MENURUT HUKUM ;
5. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI Tentang KOMPETENSI RELATIF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan acara perdata, menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum rei).

Bahwa berdasarkan bukti KTP, NIK : 3522140112680001 atas nama KUKUH UTOMO (tergugat I) dan bukti KTP, NIK : 3522146006720002 atas nama SETIA RINI (Tergugat II), yang keduanya beralamat di Perum Kaliyantar Indah No.32, Desa Kaliyantar Rt.01 Rw.1 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro – Provinsi Jawa Timur, oleh karenanya maka merujuk pada ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR maka Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo akan tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Bojonegoro.

EKSEPSI tentang GUGATAN NE BIS IN IDEM

Bahwa subjek hukum : Objek gugatan dan substansi tentang peristiwa hukum dan dasar gugatan dalam perkara aquo adalah sama dengan perkara perdata perkara perdata No.14 / Pdt.G / 2013 / PN . Btg jo No.357 / Pdt / 2014 / PT.Smg dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan saat ini masih dalam proses permohonan eksekusi dan sudah ada penetapan penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Batang No.14 / Pen.Pdt.Eks / 2013 / PN.Btg tertanggal 18 Pebruari 2015 ;

Bahwa oleh karenanya maka Gugatan dalam perkara aquo (perkara perdata No.06 / Pdt.G / 2015 / PN.Btg adalah nebis in idem atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian alasan & keberatan dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan sela yang amarnya

sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I : Tergugat II & Tergugat III untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan lainnya ;
2. Bahwa Tergugat I ; Tergugat II dan Tergugat III Menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat , kecuali hal-hal yang telah dan / atau akan diakui secara tegas dan terinci ;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat I dan Para Penggugat lainnya semula sebagai pemilik tanah / bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah dan SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi an.Srianah , yang keduanya terletak di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang kabupaten Batang adalah benar akan tetapi berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli No.1 tanggal 02 Juli 2012 di hadapan Solgiyanti,S.H. (Tergugat III) selaku Notaris di Kabupaten Batang , telah terjadi perbuatan hukum dimana Tergugat I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat telah ada Pengikatan Jual Beli

atas tanah rumah SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah dan SHM Nomor 427 luas 360 meter persegi an.Srianah , dimana Penggugat bertindak / berkedudukan sebagai pihak Penjual dan Tergugat I beserta Tergugat II berkedudukan sebagai pihak Pembeli ;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 2 adalah Tidak benar , sebab berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.1 tanggal 02 Juli 2012 di hadapan Solgiyanti,S.H. (Tergugat III) telah nyata ada perbuatan hukum peralihan hak atas tanah rumah objek gugatan dimaksud ;
5. Bahwa kronologis terjadinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli , antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II diawali sebagai berikut :

⇒ Pada sekitar bulan Juni tahun 2012 , Ny.Srianah (Penggugat I) yang merupakan kakak kandung dari Tergugat II (Setia Rini) , datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II , di Desa Kalianyar , Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro , Jawa Timur , mengutarakan permasalahan yaitu mengalami kesulitan keuangan sehingga bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan rumah semi permanen yang ada di atasnya yang tercatat dalam SHM No.472 / Kalipucang Wetan , Luas ± 360 M² , yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Mei 2000 No.8 / Kalipucang Wetan / 2000 dan tanah beserta bangunan rumah permanen yang tercatat dalam SHM No.223 / Kalipucang Wetan , luas 65 M² , yang diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 1996 No.4843 / 1996 , keduanya atas nama

Srianah (Penggugat I) terletak di jalan Bridjen slamet Riyadi No.36 , Rt.02 , Rw.05 , Desa Kalipucang Wetan , Kec. Batang , Kab.Batang dengan harga Rp.270.000.000 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

⇒ Bahwa selanjutnya pada tanggal 02-07-2012 dilakukan Pengikatan Jual Beli yang dilakukan dihadapan Tergugat III (Solgiyanti,S.H.) Notaris di Kabupaten Batang , antara Penggugat I (Ny.Srianah) dengan persetujuan anak-anaknya yaitu Penggugat II (Teguh Bowo Wicaksono) ; Penggugat III (Ratna Indah Palupi) ; Penggugat IV (Budi Bowo Leksono) ; Penggugat V (Hastuti) sebagai pihak Penjual dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak pembeli sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.01 tertanggal 02-07-2012 ;

⇒ Bahwa dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual beli No.01 tertanggal 02-07-2012 telah disepakati bersama hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pihak Penjual adalah Penggugat I (Ny.Srianah) dengan persetujuan anak-anaknya yaitu Penggugat II , Penggugat III ; Penggugat IV dan Penggugat V ;
- 2 Bahwa pihak Pembeli adalah Tergugat I (Kukuh Utomo) dan Tergugat II (Setia Rini) ;
- 3 Bahwa objek jual beli adalah tanah dan bangunan rumah semi permanen yang ada di atasnya yang tercatat dalam SHM No.472 / Kalipucang Wetan , Luas ± 360 M² , yang diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ukur tertanggal 16 Mei 2000 No.8 / Kalipucang

Wetan / 2000 dan tanah beserta bangunan rumah permanen yang tercatat dalam SHM No.223 / Kalipucang Wetan , luas 65 M² , yang diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 5 Desember 1996 No.4843 / 1996 , keduanya atas nama Srianah (Penggugat I) terletak di jalan Bridjen slamet Riyadi No.36 , Rt.02 , Rw.05 , Desa Kalipucang Wetan , Kec. Batang , Kab.Batang ;

4 Bahwa harga penjualan tanah rumah tersebut disepakati sebesar Rp.270.000.000 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pihak pembeli telah melakukan pembayaran kepada pihak Penjual sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

5 Bahwa jangka waktu pelunasan pembayaran ditentukan 1 tahun dihitung sejak ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli yaitu sejak tanggal 02-07-2012 s/d tanggal 02-7-2013 dan selama belum ada pelunasan maka tanah rumah objek jual beli masih ditempati pihak penjual ;

⇒ Bahwa selanjutnya pada tanggal 08-03-2013 , Tergugat I (Kukuh Utomo) dan Tergugat II (Setia Rini) telah melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Penggugat I ; Penggugat II dan Penggugat III , dimana pelunasan tersebut juga dilakukan dihadapan Tergugat III (Notaris Solgiyanti,S.H.) dan selanjutnya dibuatkan surat Kuasa untuk menjual No.10 tanggal 08-03-2013 yang dibuat oleh Solgiyanti , S.H. Notaris di Kabupaten Batang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat II menolak dalil gugatan Para

Penggugat angka 3 ; 4 dan 5 karena dalil gugatan tersebut sengaja direayasa agar seolah oleh ketika Para Peggugat mengalami kesulitan keuangan dan tanah rumah objek gugatan sudah akan di lelang oleh Bank , Para Peggugat bermaksud meminjam uang kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar karena pada saat Peggugat I (Srianah) datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II di Bojonegoro , maksudnya adalah menawarkan dan meminta agar Tergugat I dan Tergugat II mau membeli tanah rumah tersebut karena tanah rumah tersebut sudah hampir 2 tahun ditawarkan ke tetangga sekitar Batang , termasuk sudah minta tolong sanak saudara yang di Batang untuk menawarkan menjual tanah rumah tersebut akan tetapi belum laku juga , dan untuk menghindari lelang , Peggugat I minta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar mau membeli tanah rumah tersebut ;

7. Bahwa Para Peggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 23 Pebruari 2015 pada posita angka 5 telah mengakui antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Para Peggugat telah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 1 Tanggal 02 Juli 2012 , oleh karenanya maka telah nyata terjadi Peristiwa Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian itu menjadi Undang-undang bagi para pihak dalam hal ini antara Para Peggugat dan Tergugat I dengan Tergugat II serta tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak (vide pasal 1338 KUHPerdara) ;
8. Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 : tanggal 02 Juli 2012 yang menjadi dasar perikatan antara Tergugat I dengan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah perjanjian / persetujuan yang dibuat

sesuai syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah (vide pasal 1320 KUHPperdata) ;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil dalil gugatan Para Penggugat angka 6 s/d 16 , karena dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 Tanggal 02 Juli 2012 , tidak pernah mencantumkan atau mensyaratkan tentang larangan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan peralihan hak atas tanah rumah objek jual beli (Objek gugatan) kepada siapapun termasuk kepada pihak ketiga dan tidak pernah menyinggung tentang wasiat dari siapapun termasuk tidak ada wasiat dari almarhum Joko Supiyo dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat hanya merupakan dalil gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum , dan merupakan itikad buruk dari Para Penggugat yang berusaha untuk membatalkan jual beli oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan tersebut sudah sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak ;
10. Bahwa Tergugat III selaku Notaris dan PPAT telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 1 Tanggal 02 Juli 2012 , Tergugat III sudah membacakan , menerangkan dan menjelaskan isi Surat Perjanjian tersebut kepada para pihak (Pihak Penjual / Para Penggugat) maupun kepada Pihak Pembeli (tergugat I dan Tergugat II) , begitu juga dengan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual No.10 tertanggal 08 Maret 2013 , Tergugat III sudah membacakan , menerangkan dan menjelaskan isi dan maksud surat kuasa tersebut oleh karenanya maka tidak ada alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penguat untuk mengingkarinya , dan oleh karenanya
maka sudah sepatutnya jika gugatan Para Penguat ditolak secara
keseluruhan atau setidaknya gugatan Para Penguat mohon
untuk dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , kami mohon kepada yang
mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk
berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I ; Tergugat II & Tergugat III untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Menolak gugatan Para Penguat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima . ;
4. Menghukum para Penguat untuk membayar biaya perkara .

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penguat untuk seluruhnya .
2. Menghukum Para Penguat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang , bahwa atas jawaban Gugatan tersebut , Kuasa hukum Para Penguat mengajukan Replik tertanggal 03 Juni 2015 dan atas Replik Kuasa Hukum Para Penguat , Kuasa hukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 10 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya atas materi Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III dimana materi “Dalam Eksepsi” terdapat kompetensi relatif dan ne bis in idem yang diputus dalam Putusan sela dan Putusan Sela tersebut amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Btg ;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatan Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Btg ;
4. Membebaskan biaya putusan ini bersamaan pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 6 / Pdt.G / 2015 / PN Btg ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.184.000,- (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 24 Agustus 2015, No : 06/Pdt.G/2015/PN.Btg, pada tanggal 07 September 2015 Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Batang dengan akurasi data peradilan permohonan banding No : 06/Pdt.G/2015/PN

Btg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding maka pernyataan banding dari Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang masing-masing kepada :

- Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II masing-masing tanggal 22 September 2015 dan kepada Terbanding III / semula Tergugat III pada tgl 17 September 2015

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing kepada :

1. Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat pada tanggal 21 September 2015 ;
2. Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 22 September 2015 , dan kepada Terbanding III / semula Tergugat III pada tanggal 17 September 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat tanggal 07 September 2015 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 06/Pdt.G/2015/PN. Btg diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2015, dengan demikian Pemohon banding dari Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat telah diajukan dalam waktu dan telah memenuhi syarat-syarat serta tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa pihak Para Pemanding / semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN Bgt. dan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas serta fakta-fakta hukum lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 24 Agustus 2015, Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Btg, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemanding / semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding / semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN Bgt., yang di mohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pemanding / semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2016** oleh kami **CHAIRIL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **ANWAR S.H., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku

Ketua Majelis Hakim, **ALFRED PANGALA BATARA RANDA S.H., dan HARI ALMUSAHADI S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **ISNADI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A.P. BATARA RANDA, SH.

CHAIRIL ANWAR, SH, MH.

t.t.d.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ISNADI, SH

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)